



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, diperlukan langkah-langkah percepatan guna pencapaian tujuan dan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Lebong.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lebong.
10. Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat TP2KL adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lebong untuk membantu Bupati dalam rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong.

### Pasal 3

TP2KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN HUBUNGAN KERJA

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 4

TP2KL mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam:

- a. memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Kabupaten Lebong;
- b. memberi saran dan masukan program prioritas pembangunan;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP2KL mempunyai fungsi:
  - a. menghimpun data informasi terkait isu strategis Daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota TP2KL bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Lebong

### Pasal 6

Susunan keanggotaan TP2KL terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. Paling banyak 17 (tujuh belas) orang anggota.

**Bagian Kedua  
Keanggotaan dan Persyaratan**

**Pasal 7**

Anggota TP2KL dapat berasal dari:

- a. Akademisi;
- b. Profesional; dan/atau
- c. Praktisi.

**Pasal 8**

Akademisi, professional, praktisi yang dapat diangkat sebagai Anggota TP2KL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Sarjana atau S1 (Strata Satu);
- c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersagka, terdakwa atau terpidana.

**Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 9**

- (1) Pengangkatan keanggotaan TP2KL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TP2KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.

**Pasal 10**

Masa keanggotaan TP2KL ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

**Pasal 11**

- (1) Anggota TP2KL, diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa keanggotaannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagai tim TP2KL;
  - e. ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
  - f. Pemerintah Daerah tidak membutuhkan lagi yang bersangkutan sebagai Anggota TP2KL.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat  
Rincian Tugas**

**Pasal 12**

Kinerja anggota Tim TP2KL dievaluasi oleh Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Bupati, dan Tim Sekretariat TP2KL secara periodik setiap semester dalam tahun anggaran.

5

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota TP2KL diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan; dan
- c. Anggota sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota TP2KL wajib :

- a. menjaga kerahasiaan negara dan daerah; dan
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2KL, dibentuk Sekretariat TP2KL yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Tim Sekretariat TP2KL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat TP2KL diberikan honorarium berdasarkan kegiatan sebesar sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Anggota sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 17

TP2KL membuat dan menyampaikan laporan secara semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Laporan TP2KL kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam kondisi dan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TP2KL dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat tertulis kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TP2KL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 2 Juli 2021

✕ BUPATI LEBONG, 

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 28

